

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Rabu tanggal ... 28 Mei 2025 Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 27 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Tohadi Bin Warnen, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 06 Desember 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kaki Lima, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt. 009 Rw.002 Desa Karangampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 79/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 27 Mei 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Cicik Maya Utami Sebagai Penggugat;

Melawan

Tohadi Bin Warnen Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tohadi bin Warnen**) terhadap Penggugat (**Cicik Maya Utami**);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kudus Tahun Anggaran 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,


Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.